



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan penggunaan Aplikasi Sakti pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukkan/Penetapan User Pejabat, Operator dan Asministrator Aplikasi Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Pejabat, Operator dan Administrator Aplikasi Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan dan Peran Pengguna pada Aplikasi Sakti sebagaimana lampiran Surat Keputusan Sebagai Pengguna Aplikasi Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NASRULLAH KUTANGGAS



Denisius Badi

LAMPIRAN
KEPUUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
APLIKASI PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR APLIKASI SAKTI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA SISTEM SAKTI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE 659796
TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	Nasrullah Kutanggas/ 198804132010121005/ Penata Tingkat I/IIId	Sekretaris	1. Approval	KPA
2.	Nasrullah Kutanggas/ 198804132010121005/ Penata Tingkat I/IIId	Sekretaris	1. Validator	PPK
3.	Trida Riance Asmuruf/ 198306282010122001/Penat a Tingkat I/IIId	Kasubbag	1. Approval 2. Validator 3. Operator	PPSPM
4.	Joni Ahfarudin/197906520091010 01/Pengatur Tingkat I/IIId	Staf Pelaksana	1. Operator	Administrator, Operator Bendahara Pengeluaran, Operator Persediaan, Operator Aset, Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan, Operator Anggaran
5.	Maya Pasande/1970100320071020 01/Pengatur/IIId	Staf Pelaksana	1. Approval	Approval Aset

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NASRULLAH KUTANGGAS



Denisius Badi